



Studi Keterkaitan Negara Hukum Dan Kekuasaan Dalam Perspektif Politik Hukum

Nickolaz Boy Regawoge¹, Siti Aminah Mega Putri², Maria Ulfa³, Parningotan Malau⁴

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Indoneisa¹⁻⁴

Email Korespondensi: boywoge@gmail.com, pmalau0707@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Power is closely related to law because power is not only concerned with the instruments of lawmaking, but also includes law enforcement. The synergistic character of law and power, especially in terms of the legality of power, is explained by Mochtar Kusumaatmadja with one phrase, "Law without power is a dream and power without law is despotism." This synergy between law and power can be seen as the division of power known as the Trias Politica principle. Power consisting of legislative, executive, and judicial institutions is regulated by the 1945 Constitution as the highest source of law in Indonesia. This paper uses a juridical-normative study research method with a literature review in the form of secondary data, namely journals and books resulting from previous research. The results of this study indicate that law and power are closely related. Law and power run side by side and cannot be separated from each other. The essence of power is the ability of a person to impose their will on others. Law exists because of legitimate power. It is legitimate power that creates law. This means that law and power are complementary to each other.

Keywords: Legal relations; power; legal politics; legal state.

ABSTRAK

Kekuasaan sangat berkaitan dengan hukum karena kekuasaan tidak hanya berkenaan dengan instrumen pembentukan hukum (law making), tetapi turut pula di dalamnya adalah penegakan hukum (law enforcement). Karakter sinergi hukum dan kekuasaan, terutama dalam hal legalitas kekuasaan dijelaskan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan satu ungkapan, "Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman." Sinergi antara hukum dan kekuasaan ini dapat dilihat sebagaimana terdapat pembagian kekuasaan yang dikenal dengan prinsip Trias Politica. Kekuasaan yang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian studi yuridis-normatif dengan kajian pustaka berupa data sekunder, yaitu jurnal dan buku hasil dari penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum dan kekuasaan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hukum dan kekuasaan berjalan secara berdampingan dan tidak dapat terpisah satu sama lain. Hakikat kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendak kepada orang lain. Hukum ada karena adanya kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sah itulah yang menciptakan hukum. Artinya hukum dan kekuasaan itu merupakan pelengkap (complementary) antara satu dengan yang lainnya.

Kata Kunci: Hubungan hukum; kekuasaan; politik hukum; negara hukum.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dibangun dengan mendasarkan pada hukum (Syahlan&Parningotan, 2025). Kekuasaan sangat berkaitan dengan hukum karena kekuasaan tidak hanya berkenaan dengan instrumen pembentukan hukum (*law making*), tetapi turut pula di dalamnya adalah penegakan hukum (*law enforcement*). Perancangan undang-undang dilakukan melalui mekanisme politik dalam legislatif di mana kepentingan kelompok masyarakat sering bertentangan dan diberikan upaya kompromi dalam menghasilkan sebuah rumusan kaidah hukum yang dapat diterima. Penegakan hukum mendorong masyarakat untuk menaati peraturan hukum yang berlaku (dikenal dengan upaya preventif) serta pula memberikan sanksi hukum kepada kasus-kasus pelanggaran yang terjadi (dikenal sebagai upaya represif). Hukum pun memiliki arti bagi kekuasaan karena hukum berperan sebagai sarana legalitas untuk jabatan formal lembaga negara, unit pemerintah, pejabat, dan pemerintahan. Legalisasi dalam kekuasaan dilaksanakan dengan memberikan penetapan hukum melalui aturan-aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, hukum berperan dalam mengontrol kekuasaan dalam ranah pertanggungjawaban baik secara yuridis maupun etis.

Pembangunan yang dilakukan bangsa Indonesia sampai dengan saat ini adalah pembangunan atau perbaikan pada bidang hukum. Semenjak masa penjajahan kolonial Belanda, telah terjadi perubahan tatanan sistem hukum di Indonesia yang disebut dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional adalah sistem hukum yang meliputi materiil dan formil berdasarkan ideologi negara Pancasila dan UUD 1945 serta berlaku di seluruh wilayah Indonesia (Syaukani, 2004). Dinamika hukum maupun kekuasaan sering menjadi pembahasan di kalangan masyarakat karena masyarakat adalah pihak yang langsung berkaitan dengannya. Masyarakat yang merasakan berbagai kebijakan maupun aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa berharap agar hukum yang dibuat adalah hukum yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial. Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dapat dimaknai bahwa semua hal dalam kehidupan bernegara selalu berlandaskan pada hukum.

Tujuan berdirinya negara ini juga telah dengan jelas digariskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, yaitu Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di depan hukum. Kendati demikian, proses penegakan hukum di Indonesia masih sulit untuk dilakukan atau diterapkan. Contohnya adalah banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara, hukum yang “tumpul ke atas” dan “tajam ke bawah”, proses penegakan hukum yang relatif pilih kasih tergantung dari latar belakang ekonomi, serta banyak hal lainnya. Kekuasaan bukanlah untuk kepentingan pribadi, golongan, kelompok tertentu apalagi digunakan untuk menindas masyarakat. Kekuasaan yang baik adalah kekuasaan yang kebijakan mengarah pada pencapaian

tujuan negara. Hukum dalam hal ini bertujuan sebagai legalisasi penguasa dalam menegakkan kekuasaan sehingga memiliki kaitan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan.

Karakter sinergi hukum dan kekuasaan, terutama dalam hal legalitas kekuasaan dijelaskan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan satu ungkapan, "Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman." Ungkapan itu menegaskan bahwa kaidah hukum tidak akan berguna kalau tidak diimplementasikan dan cara menegakkan hukum itu adalah melalui jalur kekuasaan. Meskipun hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dalam kekuasaan, tetapi studi dari kekuasaan dalam perspektif hukum terbatas sehingga konsep-konsep kekuasaan di dalam ilmu hukum tidak berkembang. Perbandingan antara studi politik dan hukum terhadap kekuasaan sangat kontras. Kecenderungan studi hukum fokus pada dua aspek, pertama adalah hukum sebagai kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku dengan sifat memaksa serta mengandung sanksi bagi yang melanggarnya. Kedua, hukum dipandang sebagai realitas sosial yang ada di dalam masyarakat dan praktiknya dilaksanakan di dalam pengadilan (*the living law*). Singkatnya, hukum memiliki dua pokok utama, yaitu aturan yang seharusnya dilakukan (*das sollen*) dan kenyataan yang ada di dalam masyarakat (*das sein*). Pada tulisan ini, tujuan kajian adalah memusatkan perhatian pada hubungan antara hukum dan kekuasaan.

METODE

Metode penelitian adalah suatu upaya untuk mendapatkan data yang dijadikan bahan kajian dalam karangan ilmiah. Menurut Sugiyono (2019: 2), metode ilmiah adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nasir pernah menyatakan bahwa metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian pustaka (*library research*). Secara sederhana, kajian pustaka dapat diartikan dengan upaya pengumpulan data untuk menunjang penelitian dengan cara menggunakan membaca karangan ilmiah. Data yang terkumpul bersifat sekunder melalui kajian jurnal, makalah, dan skripsi yang merupakan karangan ilmiah orang lain (Mestika, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Esensi Hukum

Hukum sebagai kenyataan sosial mewujudkan dirinya dalam bentuk hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat maupun perilaku hukum. Von Savigny menggambarkan bahwa keseluruhan hukum dibentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu dengan pengoperasian kekuasaan melalui cara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia di mana akan dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan, dan kebiasaan warga masyarakat. Lundstedt menyatakan bahwa hukum merupakan wujud eksistensi dari fakta sosial yang merupakan suatu perbedaan yang menyeluruh dari sekadar ilusi. Dalam menghindari terjadinya ambiguitas dan paradoks pengaturan kekuasaan, maka pengaturan itu wajib

dilihat dalam konteks satu sistem hukum. Distribusi wewenang dalam bidang hukum harus disinkronkan dengan wewenang di bidang hukum lainnya.

Selain fungsi legalitas dan pengaturan kekuasaan, fungsi hukum terhadap kekuasaan adalah membatasi. Pembatasan itu dapat dilakukan dengan sistemik, organik, dan yuridis. Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah adanya penumpukan atau sentralisasi kekuasaan pada seseorang ataupun lembaga. Sentralisasi kekuasaan mendorong pergerakan ke arah otoritarianisme dalam penyelenggaraan negara dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Dalam pandangan Bertrand Russel, sistem yang paling baik dalam mengontrol kekuasaan adalah demokrasi. Pembatasan kekuasaan secara organik dilakukan dengan membentuk institusi pengawasan, pembatasan secara yuridis dilakukan dengan perumusan wewenang secara jelas yang disertai pertanggungjawaban dan limitasi. Dalam pandangan Marion Levy, kekuasaan akan selalu menyimpulkan imbangannya oleh tanggung jawab yang turut pula berarti pertanggungjawaban dari individu-individu atau golongan-golongan lain atas tindakan sendiri dan orang lain.

Pembagian kekuasaan yang sering diajukan dalam studi kekuasaan adalah pembagian kekuasaan yang di kemukakan oleh Max Weber. Kekuasaan pada umumnya dibagi menjadi tiga wewenang yang utama, yaitu tradisional, karismatik dan rasionallegal. Wewenang tradisional berdasar kepercayaan diantara anggota masyarakat bahwa tradisi lama serta kedudukan kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi itu adalah wajar dan patut dihormati. Wewenang karismatik berdasarkan kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan kekuatan mistik atau religius seorang pemimpin. Hitler dan Mao Tse Tung sering dianggap sebagai pemimpin karismatik, sekalipun tentu mereka juga memiliki unsur wewenang legal. Wewenang rasional legal berdasarkan kepercayaan pada tatanan hukum dilandasi kedudukan seorang pemimpin. Ditekankan bukan orangnya akan tetapi aturan aturan yang mendasari tingkah lakunya.

Mengenai esensi hukum dapat dikemukakan bahwa terdapat perbedaan pandangan dari ahli hukum tentang hukum. Perbedaan pandangan itu dilihat dari pengertian diklasifikasikan dalam empat kelompok. Pertama adalah ahli hukum yang mendefinisikan hukum itu sebagai nilai-nilai. Contohnya adalah Victor Hugo yang mengartikan hukum itu sebagai kebenaran dan keadilan. Grotius menyatakan bahwa hukum adalah aturan moral tindakan yang wajib yang ialah merupakan tindakan benar. Pembahasan hukum dalam konteks nilai-nilai berarti memahami hukum dari sisi filosofis karena nilai-nilai adalah abstraksi paling tinggi dari kaidah hukum. Kedua, ahli hukum yang mendefinisikan hukum sebagai asas-asas paling fundamental dalam kehidupan masyarakat. Hal ini pernah dikemukakan oleh Salmond, "Hukum adalah kumpulan asas-asas yang diakui dan diterapkan oleh negara dalam peradilan."

Ketiga, ahli hukum yang mendefinisikan hukum sebagai tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Vinogradoff menjelaskan hukum sebagai seperangkat aturan yang diadakan atau dilaksanakan suatu masyarakat dengan menghormati kebijaksanaan dan pelaksanaan kekuasaan atas manusia dan barang. Kantorowich menjelaskan bahwa hukum merupakan kumpulan aturan sosial yang mengatur

perilaku dan berdasarkan pertimbangan dapat dibenarkan dan diterjemahkan sendiri. Keempat, ahli hukum yang menjelaskan bahwa hukum sebagai kenyataan dalam mewujudkan diri melalui bentuk hukum yang hidup (*the living law*).

Dalam masyarakat, perilaku hukum terdiri dari perilaku melanggar hukum dan perilaku menaati peraturan-peraturan hukum. Menurut positifisme hukum, pengertian dari hukum itu sendiri adalah perintah penguasa yang berdaulat dengan rangka mengorganisasikan kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan harus ditaati oleh masyarakat. John Austin pernah mengemukakan bahwa hukum adalah seperangkat perintah baik bersifat langsung atau tidak, baik dari pihak yang berkuasa atau masyarakat yang merupakan masyarakat politik independent di mana otoritas pihak yang berkuasa merupakan otoritas tertinggi. Berbeda dengan perspektif otoritas, perspektif substantif tidak melihat keabsahan hukum dari lembaga yang membentuk hukum tersebut, tetapi dari isi atau substansi yang terkandung dalam kaidah hukum tersebut. Dalam pandangan Brian Z. Tamanaha sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, negara hukum berkisar pada tiga pengertian umum, yaitu:

1. Pemerintah dibatasi oleh hukum. Negara hukum melindungi masyarakat dari *oppression* dari pemerintah, baik komunitarian atau individual. Negara hukum turut melindungi masyarakat dalam keadaan majemuk.
2. Negara hukum dapat dimaknai sebagai legalitas formal. Negara hukum dapat dipahami sebagai sesuatu yang sangat berharga, tetapi belum tentu memiliki rasa kemanusiaan yang bersifat universal.
3. Pengaturan yang didasarkan pada hukum (*rule of law*), bukan orang (*rule of man*). Keadaan itu dapat mencapai keseimbangan apabila ada pengendalian diri (*self-restraint*).

Theo Hujibers menjelaskan hubungan antara hukum dan kekuasaan, yaitu:

1. Hukum tidak sama dengan kekuasaan karena:
 - a. Hukum kehilangan artinya bila disamakan dengan kekuasaan. Sebabnya hukum bermaksud menciptakan suatu aturan masyarakat yang adil, berdasarkan hak hak manusia yang sejati. Tujuan ini hanya tercapai kalau pemerintah tinggal dibawah norma-norma keadilan, dan mewujudkan suatu aturan yang adil melalui undang-undang. Berarti bahwa hukum letaknya di atas pemerintah. Pemerintah harus bertindak sebagai abdi hukum.
 - b. Hukum tidak hanya membatasi kebebasan individual terhadap kebebasan individual yang lain, melainkan juga kebebasan (wewenang) dari yang berkuasa dalam negara. Dengan demikian hukum melawan penggunaan kekuasaan dengan sewenang-wenang. Itu berarti, bahwa dalam suatu negara terdapat suatu kekuasaan yang lebih tinggi dari pada pemerintah, yakni kekuasaan rakyat. Kekuasaan rakyat itu tampak dalam hal ini, bahwa persetujuan atau consensus rakyat merupakan syarat mutlak supaya pemerintah dan hukum adalah sah. Persetujuan mutlak ini menyangkut dua hal yaitu pembentukan suatu pemerintah, entah bentuknya berifat monarki, aristokrasi atau demokrasi dan penentuan garis-garis kebijaksanaan dalam membentok undang-undang yakni dalam undang-undang dasar negara.

2. Hukum tidak melawan pemerintah negara, sebaliknya membutuhkannya guna mengatur hidup bersama. Apa yang dilawan adalah kesewenang-wenangan individual. bahwa hukum harus dikaitkan dengan pemerintah negara, khususnya pada zaman modern ini, dimana kehidupan masyarakat sangat kompleks, dapat diterangkan:
 - a. Dalam masyarakat yang luas, konflik-konflik yang timbul hanya dapat dipecahkan dengan semestinya, bilamana terdapat suatu instansi yang tinggal diatas kepentingan-kepentingan individual yang dapat sangat berbeda. Instansi ini adalah pemerintah yang mewakili rakyat dan dibentuk untuk mewujudkan keadilan. Hak-hak manusia tidak dapat dijaga bila tidak dilindungi oleh pemerintah (bersama pengadilan).
 - b. Keamanan dalam hidup bersama hanya akan terjamin bila ada pemerintah. Memang tujuan hukum adalah mengatur masyarakat secara adil. Akan tetapi pengaturan itu kurang berarti, bila tidak ada tata tertib dalam negara. Hanya pemerintah mempunyai kekuasaan untuk menertibkan orang yang tidak mau taat pada peraturan yang berlaku. Bila tidak ada pemerintah, dengan mudah perselisihan-perselisihan yang timbul akan mengakibatkan bahwa masyarakat menjadi kacau balau atau anarki.

Esensi Kekuasaan

Kekuasaan mempunyai arti penting bagi hukum karena kekuasaan bukan hanya merupakan instrumen pembentukan hukum (*law making*), tapi juga instrumen penegakan hukum (*law enforcement*). Kekuasaan adalah konsep hubungan sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, negara, dan umat manusia. Konsep hubungan sosial itu meliputi hubungan personal di antara dua insan yang berinteraksi, hubungan institusional yang bersifat hierarkis, dan hubungan subjek dengan objek yang dikuasainya. Kekuasaan itu sangat luas, maka tidak ada kesepahaman antara para ahli terkait dengan pembatasan pengertian kekuasaan itu sendiri. Max Weber (1992) dalam bukunya yang berjudul *Wirtschaft und Gessellschaft* menyatakan bahwa kekuasaan merupakan sebuah kemampuan dalam hubungan sosial dalam melaksanakan kemampuan sendiri meskipun mengalami perlawanan dan dasar apa pun kemampuan itu.

Pengertian dari Weber ini menjadi landasan yang menjadi pegangan dari pengertian kekuasaan oleh beberapa ahli. Strausz-Hupe menjelaskan pengertian kekuasaan sebagai kemampuan memaksakan kemauan kepada orang lain. Begitu pula yang disampaikan C. Wright Mills bahwa kekuasaan adalah dominasi, yaitu kemampuan melaksanakan kemauan meskipun ada pertentangan dan memunya sifat memaksa. Talcot Parsons menyatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan dalam menjamin pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang mengikat dari organisasi kolektif dalam sistem yang merupakan kewajiban yang diakui dengan acuan tercapainya tujuan bersama mereka dan apabila ada pengingkaran maka akan diberikan sanksi-sanksi negatif tertentu. Kekuasaan memiliki arti hingga fungsi yang sangat penting dalam masyarakat. Akar kekuasaan adalah hasrat mendominasi pihak lain dan menundukkan mereka di bawah pengaruh dan kontrolnya.

Kekuasaan dalam bentuknya berupa tindakan kesewenangan dalam kehidupan sosial. Motif yang melandasi kekuasaan ini dapat berupa motif politik, sosial maupun ekonomi. Kekuasaan yang menindas cenderung menghasilkan keinginan dari yang ditindas untuk mendobrak kekuasaan tersebut. Apabila kekuatan pihak yang ditindas terkristalisasi, mereka akan mendesak untuk dilakukannya perubahan baik secara damai atau melalui pergolakan (revolusi, reformasi, dan sebagainya). Hukum membutuhkan kekuasaan, tetapi juga tidak bisa membiarkan hukum itu menunggangi hukum. Apabila kekuasaan lahir dari nalar maupun proses politik yang bersih dan beretika, maka hukum yang lahir juga adil dan beradab. Hubungan antara hukum dan kekuasaan dapat pula dilihat, yaitu hukum sebagai sarana dalam mengontrol kekuasaan pada orang-orang. Hakikat kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendak kepada orang lain. Hukum ada karena adanya kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sah itulah yang menciptakan hukum.

Hubungan Hukum dan Kekuasaan dalam Perspektif Politik Hukum

Dalam hubungan hukum dan kekuasaan, terdapat dua macam pola. Pertama, hukum merupakan wujud dari kekuasaan itu sendiri. Hukum pada hakikatnya adalah kekuasaan. Lasalle dalam pidatonya *Über Verfassungswesen* menyatakan bahwa konstitusi suatu negara bukanlah undang-undang dasar tertulis yang hanya merupakan “secarik kertas”, melainkan adalah hubungan kekuasaan dalam suatu tatanan negara. Dari sudut kekuasaan, aturan hukum yang termuat dalam konstitusi suatu negara adalah deskripsi struktur dari kekuasaan yang ada di dalam sebuah negara dan hubungan di dalam lembaga negara. Dengan begitu, aturan-aturan hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar (UUD 1945) merupakan deskripsi dari struktur kekuasaan kehidupan ketatanegaraan Indonesia dan hubungan-hubungan kekuasaan antara lembaga negara. Hakekat hukum dalam konteks kekuasaan dalam pandangan Karl Olivecrona tidak lain dari “kekuatan yang terorganisasi”, di mana hukum merupakan seperangkat aturan mengenai penggunaan kekuatan. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh penguasaan tidak berbeda dari kekerasan yang dilakukan oleh pencuri dan pembunuh.

Pola kedua di samping hukum sama dengan kekuasaan adalah pola hubungan hukum dan kekuasaan tidak sama. Artinya, hukum dan kekuasaan adalah dua hal yang terpisah, tetapi memiliki hubungan satu sama lain yang sangat erat. Hubungan ini bisa bersifat hubungan dominatif maupun timbal balik (resiprokal). Ada tiga jenis hubungan hukum dan kekuasaan dalam pola ini. Pertama, hukum tunduk pada kekuasaan. Artinya adalah hukum tidak hanya menjadi subordinasi kekuasaan, tetapi bahkan sering menjadi alat yang digunakan oleh kekuasaan itu sendiri. Kedua, kekuasaan tunduk kepada hukum. Artinya adalah kekuasaan berada di bawah hukum dan hukum itu sendiri yang menunjukkan kehidupan kekuasaan. Konsep ini dirumuskan secara sederhana dengan teori *supreme of law*. Ketiga, terdapat hubungan timbal balik (simbiotik) antara hukum dengan kekuasaan. Dalam pola ini, hubungan hukum dan kekuasaan tidak bersifat dominasi antara satu yang lain ataupun bersifat determinan, tetapi hubungan ini bersifat fungsional.

Kekuasaan dalam konteks hukum berkaitan dengan kekuasaan negara, yaitu kekuasaan yang mengatur dan menyelenggarakan kehidupan negara yang terdiri di antaranya adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pengaturan dan penyelenggaraan negara ini mencakup pula tingkat pusat dan daerah. Fungsi hukum dan kekuasaan meliputi fungsi kekuasaan terhadap hukum dan fungsi hukum terhadap kekuasaan. Fungsi kekuasaan terhadap hukum terdiri dari tiga macam, yaitu pertama adalah sarana membentuk hukum (*law making*). Kekuasaan dalam membentuk hukum dinamakan kekuasaan legislative yang adalah kekuasaan parlemen dan badan perwakilan. Kedua, kekuasaan adalah alat untuk menegakkan hukum.

Hubungan antara hukum dan kekuasaan dijelaskan oleh Huijbers bahwa keduanya saling membutuhkan yang terkait antara satu yang lainnya. Namun, penguasa memiliki kewenangan terhadap politik hukum menentukan hukum yang akan digunakan dalam menjalankan kekuasaan. Politik hukum adalah ketentuan atau kebijakan dasar pengatur negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Cita-cita akan keadilan dalam jiwa rakyat tidak lain adalah simbol harmonisasi kepentingan. Dengan kata lain, tugas utama suatu pemerintahan adalah membentuk keadilan sosial. Keadilan sosial ini terwujud dalam suatu negara di mana hak manusia dihormati, dan untung-beban dibagi secara pantas. Keadilan inilah yang dinamakan sebagai keadilan sosial (*iustitia socialis*) yang dahulunya disebut dengan keadilan distributif (*iustitia distribuva*). Bila dikatakan dalam suatu negara terdapat kepastian hukum, maksudnya adalah negara tersebut berisikan undang-undang yang telah ditentukan dengan sungguh-sungguh berlaku sebagai hukum, dan putusan para hakim linear dengan undang-undang yang berlaku.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang menunjukkan bahwa hukum dalam negara Indonesia secara normatif memiliki kedudukan yang tertinggi. Posisi politik hukum yang akan, sedang, dan telah diberlakukan di wilayah yuridiksi Republik Indonesia sangat penting, karena hal ini akan dijadikan sebagai pegangan dasar dalam penentuan nilai-nilai, penetapan, pembentukan, dan pengembangan hukum di Indonesia. Artinya adalah baik secara normatif maupun praktis-fungsional, penyelenggara negara harus menjadikan politik hukum nasional sebagai pegangan pertama dan utama dalam proses-proses tersebut. Negara didirikan atas dasar hak-hak sebagai asas-asas segala hukum. Tujuan utama hukum di antaranya adalah mewujudkan suatu keadilan dalam masyarakat. Berdasarkan teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Selznick, teori hukum responsif adalah hukum yang baik sepatutnya menawarkan sesuatu lebih dari keadilan prosedural. Kekuasaan yang baik menurut Satjipto Rahardjo adalah:

- a. Kekuasaan yang berwatak mengabdikan kepada kepentingan umum
- b. Kekuasaan yang melihat kepada lapisan masyarakat yang susah
- c. Kekuasaan yang selalu memikirkan kepentingan publik
- d. Kekuasaan yang kosong dari kepentingan subjektif
- e. Kekuasaan yang mengasihi

Hukum dalam bentuknya yang asli bersifat membatasi kekuasaan dan berusaha untuk memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Berbeda dengan kekuasaan yang agresif dan ekspansionis, hukum cenderung bersifat kompromistis, damai dan penuh dengan kesepakatan-kesepakatan dalam kehidupan sosial dan politik. Di dalam suatu sistem politik yang kontrol sosialnya dilakukan melalui hukum, setiap aktivitas akan diupayakan sesuai dengan hubungan kemanusiaan melalui sarana yang spesifik dengan menghindari pertentangan yang tidak perlu. Oleh karena itulah untuk mencegah terjadinya struktur kekuasaan yang bersifat menindas dikembangkanlah sistem hukum yang menyeimbangkan kekuasaan dengan cara distribusi hak dan privilese diantara individu dan kelompok.

Apabila suatu masyarakat dalam keadaan damai, hukum harus dapat mempertahankan kehidupan tersebut. Dalam hal demikian hukum berusaha untuk melindungi kehidupan masyarakat yang damai dari gangguan serius. Disini letak hukum yang esensial yaitu mencegah terjadinya disintegrasi sosial. Kondisi damai bukan berarti tertib semata-mata. Suatu ketertiban dapat tercipta karena adanya suatu kekuasaan yang bersifat represif. Akan tetapi dalam situasi demikian, tidak terdapat adanya damai sejahtera. Situasi yang tertib karena kekuasaan represif, cepat atau lambat terdapat rasa ketidakpuasan dari mereka yang tertindas yang selanjutnya menjadi suatu kekuatan anti tesis. Kekuatan ini mungkin tidak monolitik, akan tetapi mereka menjadi utuh untuk menumbangkan *status quo*.

SIMPULAN

Berdasarkan deskripsi di atas dapat ditarik tiga simpulan. Pertama, kekuasaan adalah suatu konsepsi hubungan sosial antara dua pihak atau dua institusi yang bersifat saling pengaruh mempengaruhi, dominatif atau eksploitatif. Kedua, hakekat hukum dapat ditinjau dari sudut otoritas yang membentuknya, substansinya dan daya kerjanya dalam mengatur masyarakat. Ketiga, dialektika hukum dan kekuasaan melahirkan dua pola hubungan, yaitu hukum identik dengan kekuasaan dan hukum tidak sama dengan kekuasaan. Pola hubungan hukum identik dengan kekuasaan merefleksikan diri dalam bentuk kedaulatan, otoritas, wewenang, dan hak. Sedangkan pola hubungan hukum tidak sama dengan kekuasaan memunculkan tiga pola hubungan: supremasi kekuasaan terhadap hukum, supremasi hukum terhadap kekuasaan, dan hubungan simbiotik hukum dan kekuasaan.

Hubungan simbiotik hukum dan kekuasaan melahirkan hubungan fungsional di antara keduanya, dimana kekuasaan mempunyai fungsi tertentu terhadap hukum, dan hukum juga mempunyai fungsi tertentu terhadap kekuasaan. Kekuasaan mempunyai fungsi sebagai alat untuk membentuk hukum, menegakkan hukum, dan melaksanakan hukum. Sedangkan fungsi hukum terhadap kekuasaan meliputi alat untuk melegalisasi atau menjustifikasi kekuasaan, alat untuk mengatur dan mengontrol kekuasaan, dan alat untuk mengawasi dan memudahkan pertanggungjawaban kekuasaan. Hukum dan kekuasaan merupakan dua hal yang berbeda, akan tetapi keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Kekuasaan tanpa hukum akan menimbulkan kesewenang-wenangan dan hukum tanpa

kekuasaan menjadikan hukum tidak berarti sehingga timbul suatu anarki. Perlu sinergi yang seimbang antara hukum dan kekuasaan dalam mewujudkan cita-cita mulia mewujudkan keadilan sosial atau keadilan masyarakat. Hukum dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan akan tetapi akan dapat mencapai tujuan bersama yaitu keadilan sosial jika masing-masing dijalankan sesuai fungsinya dengan baik. Sinergitas hukum dan kekuasaan dapat dilihat dari berbagai aturan hukum atau kebijakan kekuasaan yang isinya berpihak kepada keadilan masyarakat atau sebaliknya tidak berpihak kepada masyarakat. Sinergi ideal hukum dan kekuasaan yang diharapkan adalah kekuasaan dapat dijalankan secara adil dengan menggunakan hukum sebagai alat legalitasnya

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Ahmad, (1996), *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama: Jakarta
- Curzon, L.B., (1979), *Juriprudence*, M&E Handbook
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, (2004), *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Junaidi, (2021), Sinergi Hukum dan Kekuasaan dalam Mewujudkan Keadilan Sosial, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 3 No 1, 17-27
- Karl Olivecrona, (1939), *Law as Fact*, Copenhagen-London
- Kusumaatmadja, Mochtar, (n.d.), *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Binacipta: Jakarta
- L.J. Van Apeldorn, (1986), *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita: Jakarta
- Luthan, Salman, (2007), *Hubungan Hukum dan Kekuasaan*, *Jurnal Hukum* Vol. 14 No. 2, 166-184
- Max Weber, (1982), *Wirtschaft und Gesellschaft*, Tubingen Mohr
- Mestika Zed. 2007. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Miriam Budiardjo, (1991), *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa*, Sinar Harapan: Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana: Jakarta
- Robert Strausz-Hupe, (1956), *Power and Community*
- Satjipto Rahardjo, (2009), *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing: Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, (2010), *Penegakan Hukum Progresif*
- Soelaeman Soemardi, (n.d.), *Pendekatan Terhadap Kejahatan Sebagai Suatu Fenomena Sosial*.
- Syahlan & Parningotan Malau, (2025), *Politik Hukum*, Penerbit Zifatama Jawara: Sidoarjo
- Talcott Parsons, (1957), *The Distribution of Power in American Society*, World Politics.